

Hilangnya Hak Milik Tanah Akibat Perubahan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran

Maulana Malik¹, Abdul Qahar², Yuli Adha Hamzah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Maulanaamaliknur@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum harta bersama dalam perkawinan campuran serta akibat hukum perubahan status kewarganegaraan terhadap kedudukan harta bersama dengan pendekatan perbandingan terhadap sistem hukum Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani akibat perubahan status kewarganegaraan terhadap harta bersama, yang belum banyak dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama di Indonesia menganut sistem harta bersama otomatis yang menyebabkan pihak WNA turut dianggap memiliki hak atas tanah, sehingga perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting yang kini dapat dibuat selama perkawinan berdasarkan perkembangan hukum terbaru. Perubahan status kewarganegaraan mengakibatkan kewajiban pelepasan hak milik atas tanah dalam jangka waktu tertentu, dengan penyelesaian konflik norma melalui pendekatan asas nasionalitas, asas personal, asas tempat perkawinan, dan asas tempat benda berada. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tidak memiliki kewajiban pelepasan hak milik secara otomatis, pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip kontribusi, dan perubahan status kewarganegaraan tidak menghapus hak kepemilikan properti yang telah dimiliki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta pembelajaran dari sistem Malaysia untuk menciptakan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran.

Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama; Perkawinan Campuran; Status Kewarganegaraan.

Abstract:

This study aims to analyze the legal regulation of joint property in mixed marriages and the legal consequences of changes in citizenship status on the position of joint property, employing a comparative approach with the Malaysian legal system. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The novelty of this research lies in the comparative analysis between Indonesia and Malaysia regarding the effects of changes in citizenship status on joint property, which has not been comprehensively studied. The results show that the regulation of joint property in Indonesia adopts an automatic joint

property system, causing foreign nationals to be considered as having rights to land, making marriage agreements an important instrument that can now be made during marriage based on recent legal developments. Changes in citizenship status result in an obligation to transfer land ownership rights within a certain period, with the resolution of normative conflicts approached through the principles of nationality, personal law, place of marriage, and place of property location. In contrast to Indonesia, Malaysia does not have an automatic obligation to transfer property rights, the division of joint property is based on the principle of contribution, and changes in citizenship status do not eliminate ownership rights over previously acquired property. This study concludes that harmonization of legislation in Indonesia is necessary, along with learning from the Malaysian system to create legal certainty for mixed marriage couples.

Keywords: *Joint Property; Mixed Marriage; Citizenship Status.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan campuran semakin meningkat seiring dengan mobilitas global dan intensitas interaksi lintas negara, yang pada akhirnya melahirkan persoalan hukum baru dalam ranah hukum keluarga dan hukum perdata internasional. Salah satu persoalan krusial yang belum memperoleh kepastian hukum memadai adalah kedudukan harta bersama ketika salah satu pihak dalam perkawinan campuran mengalami perubahan status kewarganegaraan. Perubahan status tersebut berimplikasi langsung pada penentuan hukum yang berlaku terhadap harta bersama, khususnya ketika terjadi perceraian, pewarisan, atau sengketa kepemilikan, sehingga menimbulkan potensi konflik yurisdiksi dan ketidakpastian perlindungan hukum.[1] Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur konsep harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, sementara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata turut memberikan penguatan konseptual. Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengantisipasi kondisi dinamis berupa peralihan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. Kekosongan pengaturan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti *lex patriae*, *lex domicilii*, dan *lex loci celebrationis*, yang dalam praktik sering kali saling bertabrakan dan menimbulkan multiinterpretasi dalam penegakan hukum.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek perkawinan campuran dari sudut pandang status kewarganegaraan, hak keperdataan anak, kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing, serta urgensi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan harta. Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian tersebut belum secara spesifik mengkaji perubahan status kewarganegaraan setelah perkawinan berlangsung sebagai variabel utama yang memengaruhi kedudukan harta bersama. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dan belum mengintegrasikan analisis antara hukum nasional dan hukum Islam secara sistematis.² Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi pijakan utama penelitian ini. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai status hukum harta bersama pasca perubahan kewarganegaraan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran, sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang berwenang. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yuridis komprehensif yang menempatkan perubahan kewarganegaraan sebagai faktor determinan dalam menentukan kedudukan harta bersama, dengan mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum harta bersama dalam perkawinan campuran serta mengkaji implikasi yuridis perubahan status kewarganegaraan terhadap kedudukan harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan hukum perdata, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan arah pembaruan hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran di tengah dinamika globalisasi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran yang mengalami perubahan status kewarganegaraan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis permasalahan hukum yang timbul akibat perubahan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. Penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dianalisis secara sistematis dan logis untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-argumentatif guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran yang beralih status kewarganegaraan serta implikasi hukumnya [6].

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama dalam mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan campuran. Dalam praktiknya, perkawinan campuran kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pengaturan harta bersama, mengingat berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Bagaimana wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri tidak menjabarkannya lebih lanjut. Namun demikian, disini telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Menurut Harahap, untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu, yakni terdapat ruang lingkup harta bersama yang mencakup harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun sesudah

perceraian yang dibiayai dari harta bersama, serta penghasilan harta bersama dan harta bawaan.[2]

Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai harta bersama dalam pasal 119 KUHPerdata bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah perasatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri selain mengenai hal itu tidak diadakannya perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Selama perkawinan peraturan itu tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami atau istri, segala hasil pendapatan dan untung rugi sepanjang perkawinan berlangsung harus diperhitungkan atas persatuan menurut pasal 122 KUHPerdata istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami, sekali melangsungkan perkawinan, maka menjadi satu demi hukum. Apabila terjadi sengketa yang dijelaskan dalam pasal 128 dan 129 KUHPerdata, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan pihak yang memperoleh kekayaan tersebut.[3]

Pasal 35 hingga Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan konsekuensi hukum dari perkawinan campuran. Pasal-pasal tersebut membahas aspek pemisahan harta dan pengelolaan harta bersama dengan mempertimbangkan status kewarganegaraan pasangan. Dengan merinci hak dan kewajiban suami dan istri terkait dengan harta, undang-undang tersebut menciptakan dasar hukum untuk penanganan harta bersama, khususnya yang terkait dengan tanah dan harta tidak bergerak lainnya. Ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum yang dimana dari pihak WNA turut dianggap memiliki tanah secara otomatis.[4] Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangat penting untuk mencegah terjadinya pencampuran harta agar WNI tidak kehilangan hak atas properti.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur pembagian harta dan yang berkaitan dengan hubungan hukum perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma, kesusilaan, atau ajaran yang berlaku. Namun,

setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perubahan yang sangat signifikan dimana Mahkamah memperluas pengertian pembuatan perjanjian perkawinan yang awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan menjadi dapat selama perkawinan berlangsung selama disahkan oleh pengadilan.[5] Dengan demikian, putusan ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pasangan suami istri, khususnya dalam perkawinan campuran, untuk mengatur dan melindungi harta kekayaan mereka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rumah tangga.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan campuran memuat unsur-unsur esensial yang menegaskan karakter khusus dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan di wilayah Indonesia antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing. Unsur perbedaan kewarganegaraan tersebut menjadi faktor penentu yang membedakan perkawinan campuran dari perkawinan pada umumnya, sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks. Perbedaan sistem hukum yang melatarbelakangi para pihak berpotensi menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang berlaku terhadap hubungan hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal pengaturan harta bersama.[6]

Dalam konteks perkawinan bagi yang beragama Islam, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam. Asal-usul harta bersama dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan prinsip bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil kerja sama antara suami dan istri, terlepas dari siapa yang secara langsung menghasilkan harta tersebut. Prinsip ini menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara, karena masing-masing dianggap berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga.[7] Islam menggolongkan harta bersama kedalam *syirkah*. Lebih lanjut dikatakan bahwa

harta bersama dalam Islam lebih identik atau diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.[8]

Pasal 85 KHI, ditegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri," sedangkan Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya dua kategori harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama, dengan penekanan pada asas keadilan dan kerja sama antara suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Prinsip dasar pengaturan harta bersama menurut KHI adalah bahwa segala bentuk harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik yang berasal dari penghasilan suami, istri, maupun keduanya dianggap sebagai hasil jerih payah bersama, tanpa melihat siapa yang secara langsung menghasilkan harta tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 87 KHI, yang menyatakan bahwa "Harta bersama suami istri dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomi." [9]

Sebagai perbandingan, pengaturan harta bersama di Malaysia dibedakan berdasarkan agama para pihak. Bagi pasangan non-Muslim, hukum yang berlaku adalah *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976), khususnya pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan harta bersama. Bagi pasangan muslim, harta bersama dikenal dengan konsep harta sepencarian yang diatur dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* serta enakmen keluarga Islam masing-masing negara bagian. Prinsip utama dalam pembagian harta di Malaysia adalah kontribusi, baik dalam kontribusi finansial maupun non-finansial. Pasal 76 ayat (2) LRA 1976 secara eksplisit mengakui bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan keluarga merupakan kontribusi yang bernilai terhadap perolehan harta bersama. Pembagian harta dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing pihak, dan pihak yang melakukan pembayaran langsung berhak mendapatkan porsi yang lebih besar. Salah satu karakteristik penting sistem

hukum Malaysia adalah pengecualian tegas terhadap harta yang berasal dari hibah, warisan, atau pemberian karena kasih sayang.[10]

Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Malaysia menjadi warga negara asing memiliki implikasi signifikan terhadap kepemilikan tanah. Berdasarkan *National Land Code 1965* (NLC) dan *Guidelines on the Acquisition of Properties* (EPU Guidelines) yang dikeluarkan oleh *Economic Planning Unit*, warga negara asing tetap diizinkan memiliki properti di Malaysia dengan ketentuan ditetapkan RM1.000.000 per unit, dengan variasi antar negara bagian. Warga negara asing dilarang memiliki properti yang dibangun di atas *Malay Reserved Land*, dan setiap akuisisi properti oleh warga negara asing harus mendapatkan persetujuan dari otoritas negara bagian setempat. Perbedaan mendasar dengan Indonesia terletak pada perubahan status kewarganegaraan. Di Malaysia, warga negara asing tetap dapat mempertahankan kepemilikan properti yang telah diperoleh selama memenuhi persyaratan yang berlaku, tanpa ada kewajiban pelepasan otomatis dalam jangka waktu tertentu.

2. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Harta Bersama Apabila Terjadi Perubahan Status Kewarganegaraan.

Perubahan kewarganegaraan menimbulkan implikasi langsung terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan sebelum dan sesudah perubahan status tersebut yang menegaskan bahwa perwakilan hukum dalam konteks kewarganegaraan bersifat terikat pada asas *lex patriae* yaitu hukum mengikuti status kewarganegaraan seseorang. Apabila status itu berubah maka dasar hukum yang melekat pada tindakan perwakilan dapat kehilangan validitasnya. Dalam konsep *status civitas* diterangkan bahwa kewarganegaraan adalah landasan utama yang melekat pada status hukum pada seseorang. Kehilangan kewarganegaraan berarti menghilangkan tindakan hukum dalam negara asal yang artinya berdampak pada administratif dan mengubah pandangan hukum terhadap negara dan masyarakat.[11]

Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang warga negara Indonesia kehilangan status kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain padahal mendapat kesempatan untuk itu, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri dengan syarat berusia 18 tahun atau sudah kawin dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan ketatanegaraan negara asing, mempunyai paspor dari negara asing, atau bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-menerus tanpa menyatakan keinginan tetap menjadi WNI[12]. Secara administratif, tata cara kehilangan kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan harus dinyatakan secara resmi melalui keputusan pejabat yang berwenang. Dari uraian tersebut ditegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi otomatis karena perkawinan, melainkan dapat berupa kelalaian, alasan politik, maupun kesadaran sadar untuk melepaskan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia.[13]

Perubahan kewarganegaraan salah satu pihak tidak serta-merta menghapus status harta bersama, akan tetapi berbeda untuk tanah dan bangunan dengan hak milik. Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan pada ayat (1) bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah dan ayat (3) menegaskan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya dalam jangka waktu satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraan tersebut. Jika dalam waktu itu tidak dilakukan, maka hak miliknya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Kehilangan kewarganegaraan di Indonesia berdampak besar pada hak milik tanah yang secara tegas menyatakan bahwa orang asing tidak boleh memiliki hak

milik dan diperkuat dengan hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia memiliki kekuatan khusus terhadap hak milik, maka dari itu kehilangan kewarganegaraan otomatis menghapus status subjek milik atas tanah.

Dalam konteks perkawinan bagi yang beragama Islam, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 97 menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah bagian harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain. KHI tidak membedakan status kewarganegaraan dalam menentukan eksistensi harta bersama. Prinsip yang digunakan adalah asas keadilan dan kerja sama (*syirkah*) antara suami dan istri. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, perubahan kewarganegaraan tidak menghapus hak atas bagian harta bersama, meskipun pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum nasional yang membatasi hak tertentu.

Peraturan tersebut menimbulkan konflik norma ketika diterapkan dalam satu peristiwa hukum yang sama, dimana ketika salah satu pihak dalam perkawinan campuran kehilangan kewarganegaraannya dan di dalam harta bersama terdapat objek berupa tanah hak milik. Secara keperdataan, tanah tersebut adalah bagian dari harta bersama yang secara hukum menjadi milik bersama suami dan istri. Namun secara hukum agraria, pihak yang telah kehilangan kewarganegaraan tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Di sinilah terjadi ketegangan normatif antara prinsip persatuan harta dalam perkawinan dan prinsip nasionalitas dalam hukum agraria.

Penyelesaian konflik norma harus dilakukan melalui pendekatan asas-asas hukum, yaitu asas-asas kewarganegaraan dan Hukum Perdata Internasional. Asas nasionalitas merupakan fondasi utama dalam menentukan sistem hukum agraria Indonesia yang menentukan WNI yang dapat mempunyai hak atas tanah, maka kepemilikan tanah tidak dapat dipisahkan dari status kewarganegaraan seseorang. Indonesia juga menganut asas dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu asas *lex personalis* yang mengatur status personal seseorang berdasarkan negara di mana orang tersebut menjadi warga negara. Dalam konteks perkawinan campuran, asas ini

berperan penting dalam menentukan syarat materiil perkawinan. Penerapan asas tersebut dalam perkawinan tidak berdiri sendiri melainkan harus diselaraskan dengan asas *lex loci celebrationis* yaitu tempat perkawinan dilangsungkan.

Sinkronisasi antara kedua asas menimbulkan kompleksitas ketika terjadi perubahan kewarganegaraan mengikuti pasangan WNA, maka *lex personalis* yang berlaku berubah dari hukum Indonesia menjadi hukum asing.[14] Perubahan ini berdampak terhadap kedudukan harta bersama, karena hukum asing yang menjadi *lex personalis*-nya mungkin memiliki ketentuan berbeda terhadap kepemilikan tanah. Akan tetapi, tanah yang menjadi objek harta bersama yang berada di wilayah Indonesia, maka berlaku asas *lex situs* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak adalah hukum negara tempat benda tersebut berada. Dengan demikian, meskipun *lex personalis* berubah menjadi hukum asing, ketentuan hukum Indonesia tetap mengikat terhadap tanah yang berada di wilayah Indonesia. Sedangkan di Malaysia, harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ketika yang bersangkutan masih berstatus warga negara Malaysia tetap diakui sebagai harta bersama. Pengadilan Malaysia dalam membagi harta bersama tidak mempertimbangkan status kewarganegaraan sebagai faktor penentu, melainkan berfokus pada kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta tersebut. Prinsip kontribusi tetap menjadi dasar utama, sehingga perubahan status kewarganegaraan tidak menghapus hak atas bagian harta bersama yang telah diperoleh. Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan pelepasan hak milik dalam waktu satu tahun, Malaysia tidak memiliki ketentuan yang mewajibkan warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya untuk melepaskan properti yang telah dimilikinya. Warga asing dapat mempertahankan kepemilikan properti selama bukan merupakan *Malay Reserved Land* dan memenuhi ketentuan nilai minimum yang berlaku. Namun, untuk akuisisi properti yang diperoleh setelah perubahan status, yang bersangkutan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi warga negara asing, termasuk persyaratan nilai minimum dan persetujuan negara bagian. Prinsip hukum Malaysia mengecualikan hibah, warisan, dan pemberian karena kasih sayang dari harta bersama, memberikan perlindungan yang signifikan terhadap harta

yang berasal dari sumber eksternal perkawinan, terlepas dari perubahan status kewarganegaraan yang terjadi.[15]

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia menetapkan seluruh harta selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pihak WNA turut dianggap memiliki hak atas tanah, dengan perjanjian perkawinan sebagai instrumen penting yang kini dapat dibuat selama perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Malaysia yang membagi harta bersama berdasarkan prinsip kontribusi, mengecualikan hibah dan warisan, serta tidak memiliki kewajiban pelepasan hak milik secara otomatis. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia berakibat pada kewajiban pelepasan hak milik atas tanah dalam jangka waktu satu tahun, dengan konflik norma diselesaikan melalui pendekatan asas nasionalitas, *lex personalis*, *lex loci celebrationis*, dan *lex situs* yang menegaskan tanah di Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia. Oleh karena itu, pasangan perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan pisah harta dengan akta notaris, serta pembuat kebijakan melakukan harmonisasi antar undang-undang dengan mempertimbangkan pembelajaran dari sistem Malaysia yang lebih fleksibel.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran

- di Indonesia,” *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, “Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran,” *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, “Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, “Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata,” *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikhulan, “HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata),” *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia,” *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA,” *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, “Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan,” *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, “ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA,” *Limbago J. Const.*

Law, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.

- [13] Juliani, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.
- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia,” *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.